

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjamin kaum muslimin untuk mendapat kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, selama kaum muslimin berpegang teguh dan konsisten terhadap petunjuk Al-Qur'an dan Al-Hadits, baik yang menyangkut tata hubungan dengan Allah (*hablu min Allah*) maupun tata hubungan dengan sesama manusia (*hablu min An-nas*), terutama yang menyangkut hubungan dengan keluarga. Dalam Islam pada hubungan keluarga terdapat sistem pewarisan, sistem pewarisan yang terbaik, paling bijaksana dan paling adil. Maka agama Islam menetapkan pemilikan manusia atas harta, baik lelaki maupun perempuan, dengan cara-cara syar'iyah.¹

Pelaksanaan hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.²

Adapun ayat yang menjelaskan tentang kewarisan adalah :

¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basmalah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), cet. 1, h. 32.

² *Ibid.*

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.(QS. An-Nisa’ : 7).³

Ayat di atas menjelaskan tentang pemberian warisan kepada laki-laki dan perempuan tanpa membedakan antara anak-anak dan orang dewasa.⁴

Harta Warisan atau yang disebut dengan “Harta Peninggalan/ Harta Pusaka”, dalam bahasa Arab “*tirkah/tarikah*” adalah: “Sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan”.⁵

Namun demikian, di dalam mendapatkan hak kewarisan maka ahli waris tidak secara otomatis dapat menerima harta warisan. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu menyangkut rukun, sebab, syarat dan ketiadaan hal-hal yang menyebabkan terhalang kewarisan.⁶

³Depertemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Intermasa, 1992), h. 116

⁴Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al Quran Dan Hadis*, terj. A. Zaini Dahlan (Bandung, Trigenda Karya, 1995), cet.1, h. 21

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, terj. Sarmin Syukur, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), cet. 1, h. 48.

⁶Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011 M), Jilid 10, h. 346.

Warisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewariskan (orang yang mati meninggalkan harta atau hak), orang yang mewarisi (orang yang berhak mendapatkan warisan), dan yang diwarisi (harta peninggalan). Adapun warisan bergantung pada tiga hal: adanya sebab-sebab warisan, syarat-syaratnya, dan ketiadaan penghalang-penghalangnya.⁷

Sebab-sebab warisan yang disepakati ada tiga, sebab kekerabatan, hubungan suami istri, dan kekuasaan (*al-wala'*). Sedangkan syarat-syarat warisan yaitu, *al-muwarrits* (orang yang mewariskan hartanya) telah meninggal dunia, *al-warits* (ahli waris) masih hidup, dan tidak ada penyebab penghalang kewarisan (*mawani' al-irst*).⁸

Al-Maani' bentuk tunggal dari *Al-Mawaani'* menurut bahasa adalah penghalang, sedang menurut istilah, adalah suatu sebab dan syarat yang cukup untuk menerima warisan, tetapi terdapat padanya suatu penghalang sehingga tidak berhak mendapatkan bagian dari harta *Muwarrits*.⁹

Mengenai halangan-halangan kewarisan, pada garis besarnya terbagi dalam dua bagian yaitu halangan karena pengaruh orang/kekerabatan(*syakhshi*),¹⁰ dan halangan karena pengaruh *washaf* (sifat) yaitu terdapat salah satu sifat atau keadaan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, h. 349.

⁹ Hasniah Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1994), cet. 2, h. 22.

¹⁰ *Orang/kekerabatan* (syakhshi), maksudnya adalah ahli waris tidak mewaris dikarenakan ada ahli waris yang lebih dekat atau lebih kuat hubungan kekerabatannya dari dirinya, seperti adanya kakek bersama ayah atau saudara laki-laki seayah bersama saudara laki-laki seibu disebut *Mahjub* (terhalang). Keberadaannya tidak dianggap seperti ketiadaannya, tetapi mempengaruhi para pewaris lain. Lihat Muchammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Dalam Ajaran Islam*, terj. Zaid Husein AlHamid (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2004), h. 37.

tertentu yang menyebabkan ia tidak bisa menerima warisan dinamakan *Mahrum*, keberadaannya dianggap seperti tidak ada.¹¹

Ada tiga faktor penyebab terhalang kewarisan karena sifat yaitu kondisi seseorang terhalang kewarisannya, yaitu budak, membunuh, dan berbeda agama.¹²

Salah satu penghalang kewarisan yaitu pembunuhan, merupakan salah satu persoalan yang ada di masyarakat, sepanjang manusia itu lahir dan hidup dalam masyarakat. Disitulah terdapat sifat manusia yang tidak selalu sesuai dengan apa yang seharusnya, termasuk dalam hal negatif yang berupa kejahatan, terlebih lagi kejahatan terhadap nyawa orang lain.¹³

Perbuatan membunuh menjadi penghalang warisan, apabila pembunuhan tersebut dilakukan ahli warits terhadap *al-Muwarrits*, yang menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama.¹⁴

Pembunuhan sangat dilarang dalam Islam seperti dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 33:

¹¹ *Ibid.*

¹² Wahbah Az-zuhaili, *op. cit.*, h. 351.

¹³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), cet. 2, h.54.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet. 3, h. 24.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ
 سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (Qs. Al-Israa: 33).¹⁵

Fuqaha bersepakat bahwa pembunuhan adalah penghalang warisan. Orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh. Pembunuh tidak mendapat apa-apa dari peninggalan orang yang terbunuh.¹⁶ Sabda Nabi Muhammad SAW tentang penghalang warisan yakni pembunuhan:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ. (رواه ابن ماجه)¹⁷

Artinya: *Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: ”Pelaku pembunuhan tidak mewarisi”.* (HR. Ibnu Majah).¹⁸

¹⁵Depertemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Intermasa, 1992), h. 428.

¹⁶ Muchammad Ali As Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Dalam Ajaran Islam*, *op. cit.*, h. 35.

¹⁷ Muhammad bin Yazid Al-Qazwainiy, *Sunan Ibnu Majah*, ju z 2 (Beirut: Darul Fikri, 1995), h. 113.

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*, terj. Saifuddin Zuhri, (Jakarta: Almahira, 2013), cet.1, h. 494.

Dalam Hukum Pidana Islam pembunuhan terbagi pada tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja (*Qatlul 'amd*), semi sengaja (*Qatlu syibhil 'amd*) dan tidak sengaja (*Qatlul khatha'*).¹⁹

Adapun mengenai pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja itulah yang mengakibatkan hilangnya hak waris. Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai pembunuhan lain yang menyebabkan seseorang terhalang mendapatkan warisan.²⁰

Pada dasarnya pembunuhan adalah kejahatan, namun demikian ada juga pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan tertentu sehingga pembunuhan bukan sebagai suatu kejahatan, seperti pembunuhan karena *udzur* yaitu pembunuhan yang berlebihan dalam pembelaan diri menurut syara'.²¹

Pembunuhan yang dilakukan karena membela diri, harta dan kehormatan maka dia tidak menanggung apa-apa, karena mencegah bahaya dari jiwa, harta dan kehormatan adalah wajib.²²

Ulama mazhab Hanafi menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi hanyalah pembunuhan yang terkait dengan kewajiban *Qishas*

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), jilid 4, h. 392.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *loc. cit.*

²¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *loc. cit.*

²² *Ibid.*, h. 473.

atau *Kafarat*. Pembunuhan ini mencakup pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan karena salah, juga pembunuhan yang dianggap dengan salah.²³

Adapun pembunuhan yang tidak terkait *qishas* atau *kafarat* tidak menghalangi warisan. Pembunuhan itu adalah pembunuhan karena hak, sebab tertentu, alasan tertentu (*udzur*), dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang bukan *mukallaf*.²⁴

Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari mazhab Hanafi berkata: “Pembunuhan yang disengaja tidak berdosa apabila pembunuhan itu seperti membunuh perampok (walaupun itu ahli waris), maka membunuh perampok (walaupun itu ahli waris), maka tidaklah menghalangi pembunuhnya mendapatkan harta waris dari yang dibunuh., karena tujuannya untuk membela diri. Demikian juga, misalnya pembunuhan yang disebabkan karena mengobati atau semisalnya, maka tidaklah menghalangi orang itu untuk mendapatkan harta waris, selagi dia diizinkan untuk mengobati dan berhati-hati”.²⁵

Pendapat yang kuat dikalangan ulama Syafi’i, bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun secara mutlak menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan.²⁶

Dasar hukum yang digunakan adalah keumuman sabda Rasulullah SAW riwayat Ibnu Majah, selain itu diperkuat lagi, bahwa tindakan pembunuhan dengan segala macamnya itu memutuskan tali perwalian. Di mana justru perwalian tersebut

²³ Wahbah Az Zuhaili, *op. cit.*, h. 356

²⁴ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 26

²⁵ <http://almanhaj.or.id/content/2020/slash/0/orang-yang-tidak-berhak-mendapat-harta-waris/> (Jumat 13 Februari 2015, jam 09.00 Wita).

²⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *op. cit.*, h. 55

menjadi dasar saling mewarisi. Dengan demikian, tindakan pembunuhan itulah mewujudkan adanya penghalang (*mawani*) untuk dapat mewarisi.²⁷

Dari paparan di atas maka diketahui bahwa pembunuh dalam pembunuhan karena *udzur* mendapat penilaian yang berbeda dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hak kewarisannya, apakah kasus pembunuhan karena *udzur* tersebut bisa berakibat terhalangnya menerima warisan atau tetap mendapatkan warisan karena itu maka kajian terhadap pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai masalah hak waris pembunuh berdasarkan dasar hukum dan argumennya, penulis sangat tertarik untuk membahasnya, mengingat adanya perbedaan dalam pemaknaan serta cara berfikir.

Berangkat dari pemikiran tersebut dan terdorong memperdalam permasalahan di atas, maka penulis bermaksud mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul: "*Hak Waris Terhadap Pembunuh Pada Pembunuhan Karena Udzur (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat dan metode istinbath hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hak waris terhadap pembunuh pada pembunuhan karena *udzur*?

²⁷ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 27

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hak waris terhadap pembunuh pada pembunuhan karena *udzur*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui pendapat serta metode istinbath mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang permasalahan hak waris terhadap pembunuh karena *udzur*.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam menganalisis pendapat tentang hak waris terhadap pembunuh karena *udzur*.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan lebih mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran.
2. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut, tentunya dengan masalah yang berbeda.
3. Untuk menambah ilmu dan pengalaman penulis yang berkenaan dengan permasalahan hak waris terhadap pembunuh pada pembunuhan karena *udzur* berdasarkan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
4. Sebagai bahan bacaan khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk mengetahui maksud dan tujuan terhadap permasalahan ini, maka penulis perlu membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Hak adalah milik, kepunyaan.²⁸
2. Waris adalah perpindahan harta milik atau harta pusaka.²⁹ Dari al-Muwarris kepada Ahli Waris.
3. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.³⁰ Pembunuhan di sini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Ahli waris terhadap *Al- Muwarrits*.
4. *Udzur* adalah alasan yang dimaksud di sini adalah pembunuhan yang berlebihan dari batas-batas pembelaan diri menurut syara'.³¹
5. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang dibentuk oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Mazhab ini termasuk mazhab yang paling banyak dianut pada masa Dynasti 'Abbasiyah, terutama dalam bidang pengadilan dan dalam penentuan fatwa-fatwa. Begitu pula dengan Daulah 'Utsmaniyah, mereka menjadikan mazhab Abu Hanifah sebagai mazhab resmi negara. Dalam hal pengadilan pengadilan dan fatwa, mereka juga merujuk pada pendapat Abu Hanifah dan hal

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 502

²⁹Ali Parman. *Kewarisan Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), cet. 1, h. 23

³⁰ A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta Rajagrafindo Persada, 1997), cet. 2, h. 121

³¹Wahbah Az-zuhaili, *op. cit.*, h. 356.

itu terus berlangsung sampai sekarang. Begitu juga dengan para ulama yang mengikuti mazhab Abu Hanifah atau yang dikenal dengan sebutan ulama Hanafiyah. Diantara mereka adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Yazid, dan lain-lain.³²

6. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dibentuk oleh Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasyiy. Mazhab Syafi'i saat ini berkembang pesat di negara Islam di wilayah timur dan terus menyebar ke kawasan dan daerah sekitarnya. Begitu juga dengan penganut Ahlus Sunnah di Persia, muslim di wilayah Thailand, Philipina, Jawa dan sekitarnya, India, China, Australia, beberapa kota di Yaman seperti 'Adn dan Hadhramaut. Begitu juga dengan para ulama yang mengikuti mazhab ini atau yang dikenal dengan sebutan ulama Syafi'iyah mereka adalah Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Hakim, Abu Ibrahim bin Isma'il, bin Yahya Al-Muzani, Abu Ya'kub Yusuf bin Al-Buwaiti dan Ruba'i Al-Jaizi.³³

Berdasarkan definisi di atas penulisan skripsi ini bertujuan untuk mencari titik terang mengenai seputar hak waris terhadap pembunuh pada pembunuhan karena *udzur* seperti pembunuhan yang berlebihan dari batas-batas pembelaan diri menurut syara'.

³² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Sabil Hudan dan A. Ahmadi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), h. 18.

³³ *Ibid.*, h. 151.

F. Kajian Pustaka

Penulis menyadari sepenuhnya dalam mengkaji permasalahan ini, diperlukan adanya pemahaman secara objektif dan komprehensif serta diperlukan referensi yang cukup. Menurut pengetahuan penulis, penelitian ini belum pernah di kaji sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis kaji, di antaranya sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Nurul Huda mahasiswa fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tahun 2011 dengan judul “Pembunuhan Tidak Sengaja dan Kaitannya Dengan Hak Waris Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana hukum Islam memandang pembunuhan tidak sengaja dan kaitannya dengan hak waris.

Skripsi yang disusun oleh Luthfil Murod Al-Kautsar (052111121) mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2010 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Tidak Terputusnya Hak Waris Bagi Pembunuh Ahli Waris Dalam Kitab Al-Muhalla*”. Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pendapat antara Ibnu Hazm dengan ulama pada umumnya terkait dengan hak waris bagi pembunuh ahli waris.

Skripsi di atas berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini lebih mengarah kepada perbandingan antara mazhab Hanafi dan Syafi’i dengan menguraikan pendapat dari kedua mazhab tentang hak waris terhadap pembunuh pada pembunuhan karena *udzur*, sehingga penelitian ini pada esensi kajian, objek kajian, perspektif dan analisisnya pun berbeda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan terjun ke perpustakaan untuk menghimpun bahan-bahan pustaka (*literatur*) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu hak waris terhadap pembunuh karena *udzur* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Adapun sifat penelitian ini adalah studi komparatif.

2. Bahan Hukum

Kajian ini merupakan kajian penelusuran kepustakaan. Untuk itu penyusunan menggunakan data sekunder yang diselidiki dari bahan hukum primer, yang mana digunakan sebagai rujukan dari penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu data pokok yang digunakan penyusun untuk dijadikan kajian dalam proposal penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Al-Qur`an surat al-Israa ayat 33.
- 2) Kitab Hadits Sunan Ibnu Majah.

Adapun untuk mazhab Hanafi merujuk kepada:

- 1) *Al- Mabsuth juz 30*, karangan Syamsudin as-Sarakhasy.

Mazhab Syafi'i penulis menggunakan rujukan:

- 1) *Al- Umm*, karangan Imam Syafi'i.

- 2) *Ar- Risalah*, karangan Imam Syafi'i.
- 3) *Al-Hawil Kabir* karangan al-Mawardi.
- 4) *Al-Bayan fi Mazhabil Imam Asy-Syafii 'i* karangan Abu Husain asy-Syafi'i.

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni sumber data yang tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian tetapi hanya sebagai pendukung, seperti:

- 1) *Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa 'Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili
- 2) *Ahkam Al-Mawarits fi Syariat al-Islamiyyah ala Madzahib al-Arba'ah*, karangan Muhammad Muhyiddin.
- 3) *Ushul Fiqh Perbandingan*, karangan Faturrahman Azhari
- 4) *Hukum Waris Islam*, karangan Muhammad Ali as-Shabuniy.
- 5) *Fiqh Mawaris*, karangan Ahmad Rofiq.
- 6) *Kewarisan Dalam Al Quran*, karangan Ali Parman.
- 7) *Metodologi Hukum Islam*, karangan Syamsul Bahri.
- 8) *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, terbitan Depertemen Agama R.I tahun 1992.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Bahasa Arab.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 3) Kamus Bahasa Indonesia.
- 4) Ensiklopedia Hadits.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut:

- a. Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survey adalah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
- b. Studi komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

4. Teknik pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik pengolahan

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- 1) *Editing (seleksi data)*, yaitu data yang diperoleh di cek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
- 2) *Kategorisasi*, yaitu dengan melakukan pengelompokan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun sistematis.
- 3) *Matrikasi*, yaitu menyederhanakan data dalam bentuk matriks.

b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data yang

diperoleh dengan jalan membandingkannya, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan landasan teori yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum kewarisan dan pembunuhan

Bab ketiga, menjelaskan data dan analisis perbandingan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang Hak Waris Terhadap Pembunuh Karena *Udzur*. Menguraikan illat hukum persamaan dan perbedaan tentang hak waris terhadap pembunuh karena *udzur* menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i .

Bab empat, Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran-Saran.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, (Yogyakarta : Andi Opset, 1990), Jilid 1, cet. XXII, h. 36.